

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan mengamati dari analisis skripsi secara menyeluruh, akhirnya peneliti dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, diantaranya:

1. Hakim dalam memberikan Pertimbangannya dengan alasan yang dipakai pemohon secara normatif memenuhi pasal 4 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangan yang Hakim gunakan yakni syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 telah dipenuhi oleh Pemohon bahwa termohon dan calon istri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia untuk di madu. Selain itu Hakim dalam pertimbangannya melihat dari sisi nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat yang sesuai dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya berdasarkan pada Undang-Undang namun juga berdasarkan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum islam, salah satunya yaitu Majelis Hakim bersandar pada firman Allah dalam QS Al-Nisa/4: 3, yang berbunyi: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan izin poligami ialah untuk menjauhi perbuatan zina, maka pemohon menganggap poligami sebagai solusi yang tepat. Hal ini sesuai dengan kaidah fqih yang berbunyi: “Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat”.

B. Saran

Selain itu penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran sekaligus sebagai pertimbangan dari hasil penelitian ini yaitu Hakim dalam menangani perkara permohonan poligami khususnya pada perkara permohonan poligami karena alasan ketidak mampuan dalam melayani kebutuhan seksual, agar lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam mengabulkan

permohonan izin poligami, karena hal ini dapat menjadi celah hukum bagi seorang suami dapat bebas melakukan poligami. Untuk masyarakat yang hendak melakukan poligami, diharapkan berpikir dengan matang sebelum hendak melakukan poligami, karena kelak akan dihadapkan dengan tanggung jawab yang lebih besar.

